



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Celsius Rahabaf Alias Bois;
2. Tempat lahir : Hatawano;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 29 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Rewav kel. Rewav, kec. Kei Kecil Timur, kab. Maluku Tenggara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Celsius Rahabaf Alias Bois ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Albertha M. R. P. Ohoiwutun, S.H. dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Tuntunan yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CELSIUS RAHABAF Alias BOIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) botol Le Minerale berukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml;
 - 1 (satu) penutup botol Le Minerale pada penutup botol tertancap 2 (dua) pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) skop terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) kotak plastikan bertuliskan Formula;
 - 2 (dua) pipet plastik warna putih;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan IMEI 1 – 355562382560894 dan IMEI 2 – 35552382660892;
- 1 (satu) lembar jaket switer warna biru yang bertuliskan ESCAPE-SUPPLY;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna merah hitam dengan nomor polisi DE 4025 CF, nomor rangka MH3SEG710MJ070188 dan mesin E 32 WE-0081791.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada kesempatan ini perkenalkan kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim agar dengan arif dan bijaksana memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan terhadap terdakwa dengan memperhatikan hal* sebagaimana berikut.

- Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
- terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi -saksi di persidangan dan alat bukti yang terlampir perkenalkan kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim yang arif dan bijaksana yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan ringannya terhadap terdakwa karena hukuman 6 (enam) tahun terlalu berat. Atau apabila majelis hakim berkeyakinan lain terhadap perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex- aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa CELSIUS RAHABAF Alias BOIS**, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 16.14 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Un SKB kec. Pulau Dullah Selatan, kota Tual atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yakni melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0683 (nol koma nol enam delapan tiga) gram, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi UMAR, Saksi HERMAN BULOGLABNA, dan Saksi MARZUKI BIN USMAN yang masing-masing merupakan Anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Tual sedang melakukan pemantauan setelah mendapatkan informasi dari informan terkait dengan adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual tersebut membuntuti Terdakwa dan akhirnya mendapati Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di samping sebuah warung Coto Makassar di daerah Kompleks Un SKB kec. Pulau Dullah Selatan, kota Tual.
- Bahwa saat Terdakwa hendak masuk ke dalam warung Coto Makassar tersebut, Terdakwa sempat melihat datangnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual menuju ke arah Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa secara spontan membuang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening di depan warung Coto Makassar tersebut. Kemudian, Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta menanyakan keberadaan barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut telah ia buang di depan warung Coto Makassar. Selanjutnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan di mana letak ia membuang barang tersebut dan pada akhirnya barang tersebut berhasil ditemukan.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual tersebut mengamankan Terdakwa ke Polres Tual untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, Anggota Satresnarkoba Polres Tual secara keseluruhan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram; 1 (satu) botol Le Minerale berukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml; 1 (satu) penutup botol Le Minerale pada penutup botol tertancap 2 (dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) skop terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing; 3 (tiga) sachet plastik bening kosong berukuran kecil; 1 (satu) kotak plastikan bertuliskan Formula; 2 (dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) korek api gas warna hijau; 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan IMEI 1 – 355562382560894 dan IMEI 2 – 35552382660892; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna merah hitam dengan nomor polisi DE 4025 CF, nomor rangka MH3SEG710MJ070188 dan mesin E 32 WE-0081791; dan 1 (satu) lembar jaket switer warna biru yang bertuliskan ESCAPE-SUPPLY.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. OM KUMIS (DPO) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan oleh Sdr. HENDRO (DPO) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membelikan Sdr. HENDRO sabu-sabu tersebut dan rencananya diserahkan di warung Coto Makassar.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 sampai saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tual dengan imbalan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan untuk memakai sabu-sabu bersama dengan pengguna jasa dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat netto 0,0683 (nol koma nol enam delapan tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4566/NNF/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. dengan hasil:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10473/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa CELSIUS RAHABAF Alias BOIS, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 16.14 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Un SKB kec. Pulau Dullah Selatan, kota Tual atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yakni melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0683 (nol koma nol enam delapan tiga) gram, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi UMAR, Saksi HERMAN BULOGLABNA, dan Saksi MARZUKI BIN USMAN yang masing-masing merupakan Anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Tual sedang melakukan pemantauan setelah mendapatkan informasi dari informan terkait dengan adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual tersebut membuntuti Terdakwa dan akhirnya mendapati Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di samping sebuah warung Coto Makassar di daerah Kompleks Un SKB kec. Pulau Dullah Selatan, kota Tual.
- Bahwa saat Terdakwa hendak masuk ke dalam warung Coto Makassar tersebut, Terdakwa sempat melihat datangnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual menuju ke arah Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa secara spontan membuang 1 (satu) sachet plastik berisikan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening di depan warung Coto Makassar tersebut. Kemudian, Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta menanyakan keberadaan barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut telah ia buang di depan warung Coto Makassar. Selanjutnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan di mana letak ia membuang barang tersebut dan pada akhirnya barang tersebut berhasil ditemukan.

- Bahwa selanjutnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual tersebut mengamankan Terdakwa ke Polres Tual untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, Anggota Satresnarkoba Polres Tual secara keseluruhan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram; 1 (satu) botol Le Minerale berukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml; 1 (satu) penutup botol Le Minerale pada penutup botol tertancap 2 (dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) skop terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing; 3 (tiga) sachet plastik bening kosong berukuran kecil; 1 (satu) kotak plastikan bertuliskan Formula; 2 (dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) korek api gas warna hijau; 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan IMEI 1 – 355562382560894 dan IMEI 2 – 35552382660892; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna merah hitam dengan nomor polisi DE 4025 CF, nomor rangka MH3SEG710MJ070188 dan mesin E 32 WE-0081791; dan 1 (satu) lembar jaket switer warna biru yang bertuliskan ESCAPE-SUPPLY.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa melalui Sdr. OM KUMIS (DPO) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan oleh Sdr. HENDRO (DPO) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membelikan Sdr. HENDRO sabu-sabu tersebut dan rencananya diserahkan di warung Coto Makassar.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 sampai saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tual dengan imbalan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan untuk memakai sabu-sabu bersama dengan pengguna jasa dari Terdakwa tersebut.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat netto 0,0683 (nol koma nol enam delapan tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4566/NNF/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10473/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan adanya kejadian tertangkap tangan seseorang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Celsius Rahabaf Alias Bois yang tertangkap tangan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peristiwa tertangkap tangan Terdakwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 16.14 WIT di Un tepatnya di SKB, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Saksi turut hadir pada waktu Terdakwa tertangkap tangan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Selain Saksi, ada juga rekan-rekan Saksi sesama anggota tim dari Satresnarkoba Polres Tual yang ikut menyaksikan saat Terdakwa tertangkap tangan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan satu tim menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan tim yang lain, bahwa ada transaksi narkoba yang pelakunya berciri-ciri memakai baju warna hijau, menggunakan sepeda motor jenis metik warna merah dengan nomor polisi sekian;
- Bahwa Informasi itu diterima oleh Saksi dan rekan-rekan tim pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WIT, tetapi tidak disebutkan nama dari orang yang dicurigai itu;
- Bahwa Setelah informasi diterima, tim dibagi menjadi dua tim, yang pertama ke kawasan Aspol dan BTN Tual, sedangkan tim kedua ke kawasan Kiom Wearhir dan SKB Un;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan memantau dan mendapati Terdakwa berada di Ohoijang, lalu dapati Terdakwa lagi di BTN, dan terakhir Terdakwa ditemukan di SKB Un Tual;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sudah berada di SKB Un, Terdakwa turun dari motornya, lalu Saksi dan rekan menanyakan identitas Terdakwa;
- Bahwa Disitu Terdakwa hendak melarikan diri, tapi Saksi dan rekan-rekan berhasil menghentikan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke samping sebuah warung coto Makassar;
- Bahwa Saksi dan rekan menginterogasi Terdakwa di samping warung, dan menanyakan ke Terdakwa dimana barangnya dibuang, dan Terdakwa mengatakan barang itu sudah dibuang di dekat tembok;
- Bahwa Ternyata Terdakwa telah membuang barang yang diduga narkoba itu didekat tembok tempat Terdakwa disergap oleh Saksi dan rekan-rekan tim pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan segera ke tempat dimana Terdakwa membuang barang tersebut, dan setelah ditemukan ternyata barang itu adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ada 1 (satu) sachet sabu-sabu yang Saksi dan rekan temukan saat itu;
- Bahwa Saat ditanya darimana Terdakwa dapatkan sabu-sabu itu, Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa membelinya dari seseorang, tapi Saksi sudah lupa siapa nama orangnya;
- Bahwa Bukan Saksi yang menggeledah Terdakwa, melainkan rekan Saksi yang bernama Marzuki;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke samping warung, kemudian Terdakwa digeledah, tapi tidak ditemukan sabu-sabu pada diri

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Saat Terdakwa ditanya, Terdakwa hanya bilang barangnya sudah dibuang;

- Bahwa Tidak ada surat penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu, tetapi Saksi dan rekan-rekan ada membawa surat perintah tugas;
- Bahwa Saksi sempat menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa pada waktu itu, dan Saksi juga memperkenalkan diri sebagai anggota tim dari Satresnarkoba Polres Tual, dan tim menggunakan pakaian preman;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, tetapi Terdakwa hendak melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengurus barang bukti berupa sabu-sabu yang dibuang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa dibawa ke Polres Tual, Saksi dan tim menyerahkan Terdakwa ke Penyidik;
- Bahwa Tugas Saksi hanya sampai disitu saja, dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu;
- Bahwa Dalam perkara ini, Terdakwa hanya sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Setahu Saksi, sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa itu ditimbang di Pegadaian Tual dan beratnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa sempat menyebutkan kepada Saksi dan tim, nama dari orang yang menjual sabu-sabu itu kepadanya. Tetapi Saksi sendiri sudah lupa nama yang disebutkan Terdakwa pada waktu itu, tapi nama orang itu juga merupakan nama samaran;
- Bahwa Tim saksi pada waktu itu tidak menelusuri lagi dimana tempat Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Informasi yang Saksi dan tim dapatkan pada waktu itu, hanya menyebutkan ada transaksi narkoba di kota Tual, tetapi tidak menyebutkan bahwa Terdakwa itu sebagai pembeli atau sebagai penjual narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa Dalam perkara ini, ada barang bukti lain selain narkoba jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang dibawa Terdakwa saat ditangkap. Karena Saksi bukan orang yang melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang-barang bukti lainnya dalam perkara ini seperti botol merk le minerale, pipet plastik, pipet kaca, kotak plastik dan lain-lain, karena Saksi bukanlah orang yang melakukan penyitaan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone itu milik Terdakwa, tetapi Saksi tidak memeriksa isi handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditangkap pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dan rekan bernama Marzuki itu berada dalam tim pertama, dan Saksi sebagai koordinator tim;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan ganti baju beberapa kali saat diikuti tim dan akhirnya ditangkap pada waktu itu. Saat Terdakwa di Ohoijang, Terdakwa menggunakan baju warna hijau, lalu Terdakwa kenakan baju hitam. Saat Terdakwa di warung coto Makassar, Terdakwa menggunakan baju warna hijau lagi;
- Bahwa Rekan Saksi yang bernama Marzuki yang menggeledah Terdakwa, dan hasil pengeledahan pada waktu itu hanya ditemukan handphone dan korek api;
- Bahwa Sepeda motor berada di seberang jalan pada waktu itu, sedangkan kunci sepeda motor itu dipegang rekan Marzuki;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu itu, yang dibuang Terdakwa dan ditemukan Saksi dan tim di tempat kejadian;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi ketahui yang didapatkan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) unit handphone, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Gear warna merah hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. **MARZUKI BIN USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan adanya kejadian tertangkap tangan seseorang memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Celsius Rahabaf Alias Bois yang tertangkap tangan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tertangkap tangan Terdakwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 16.14 WIT di Un tepatnya di SKB, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Saksi turut hadir pada waktu Terdakwa tertangkap tangan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Selain Saksi, ada juga rekan-rekan Saksi sesama anggota tim dari Satresnarkoba Polres Tual yang ikut menyaksikan saat Terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan satu tim menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan tim yang lain, bahwa ada transaksi narkoba yang pelakunya berciri-ciri memakai baju warna hijau, menggunakan sepeda motor jenis metik warna merah dengan nomor polisi sekian;
- Bahwa Informasi itu diterima oleh Saksi dan rekan-rekan tim pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WIT, tetapi tidak disebutkan nama dari orang yang dicurigai itu;
- Bahwa Setelah informasi diterima, tim dibagi menjadi dua tim, yang pertama ke kawasan Aspol dan BTN Tual, sedangkan tima kedua ke kawasan Kiom Wearhir dan SKB Un;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan memantau dan mendapati Terdakwa berada di Ohoijang, lalu dapati Terdakwa lagi di BTN, dan terakhir Terdakwa ditemukan di SKB Un Tual;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sudah berada di SKB Un, Terdakwa turun dari motornya, lalu Saksi dan rekan menanyakan identitas Terdakwa;
- Bahwa Disitu Terdakwa hendak melarikan diri, tapi Saksi dan rekan-rekan berhasil menghentikan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke samping sebuah warung coto Makassar;
- Bahwa Saksi dan rekan menginterogasi Terdakwa di samping warung, dan menanyakan ke Terdakwa dimana barangnya dibuang, dan Terdakwa mengatakan barang itu sudah dibuang di dekat tembok;
- Bahwa Ternyata Terdakwa telah membuang barang yang diduga narkoba itu didekat tembok tempat Terdakwa disergap oleh Saksi dan rekan-rekan tim pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan segera ke tempat dimana Terdakwa membuang barang tersebut, dan setelah ditemukan ternyata barang itu adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ada 1 (satu) sachet sabu-sabu yang Saksi dan rekan temukan saat itu;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ditanya darimana Terdakwa dapatkan sabu-sabu itu, Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa membelinya dari seseorang, tapi Saksi sudah lupa siapa nama orangnya;
- Bahwa Bukan Saksi yang menggeledah Terdakwa, melainkan rekan Saksi yang bernama Marzuki;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke samping warung, kemudian Terdakwa digeledah, tapi tidak ditemukan sabu-sabu pada diri Terdakwa. Saat Terdakwa ditanya, Terdakwa hanya bilang barangnya sudah dibuang;
- Bahwa Tidak ada surat penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu, tetapi Saksi dan rekan-rekan ada membawa surat perintah tugas;
- Bahwa Saksi sempat menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa pada waktu itu, dan Saksi juga memperkenalkan diri sebagai anggota tim dari Satresnarkoba Polres Tual, dan tim menggunakan pakaian preman;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, tetapi Terdakwa hendak melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengurus barang bukti berupa sabu-sabu yang dibuang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa dibawa ke Polres Tual, Saksi dan tim menyerahkan Terdakwa ke Penyidik;
- Bahwa Tugas Saksi hanya sampai disitu saja, dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu;
- Bahwa Dalam perkara ini, Terdakwa hanya sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Setahu Saksi, sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa itu ditimbang di Pegadaian Tual dan beratnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa sempat menyebutkan kepada Saksi dan tim, nama dari orang yang menjual sabu-sabu itu kepadanya. Tetapi Saksi sendiri sudah lupa nama yang disebutkan Terdakwa pada waktu itu, tapi nama orang itu juga merupakan nama samaran;
- Bahwa Tim saksi pada waktu itu tidak menelusuri lagi dimana tempat Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Informasi yang Saksi dan tim dapatkan pada waktu itu, hanya menyebutkan ada transaksi narkoba di kota Tual, tetapi tidak menyebutkan bahwa Terdakwa itu sebagai pembeli atau sebagai penjual narkotikanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perkara ini, ada barang bukti lain selain narkoba jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang dibawa Terdakwa saat ditangkap. Karena Saksi bukan orang yang melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang-barang bukti lainnya dalam perkara ini seperti botol merk le minerale, pipet plastik, pipet kaca, kotak plastik dan lain-lain, karena Saksi bukanlah orang yang melakukan penyitaan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone itu milik Terdakwa, tetapi Saksi tidak memeriksa isi handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditangkap pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dan rekan bernama Marzuki itu berada dalam tim pertama, dan Saksi sebagai koordinator tim;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan ganti baju beberapa kali saat diikuti tim dan akhirnya ditangkap pada waktu itu. Saat Terdakwa di Ohoijang, Terdakwa menggunakan baju warna hijau, lalu Terdakwa kenakan baju hitam. Saat Terdakwa di warung coto Makassar, Terdakwa menggunakan baju warna hijau lagi;
- Bahwa Rekan Saksi yang bernama Marzuki yang menggeledah Terdakwa, dan hasil penggeledahan pada waktu itu hanya ditemukan handphone dan korek api;
- Bahwa Sepeda motor berada di seberang jalan pada waktu itu, sedangkan kunci sepeda motor itu dipegang rekan Marzuki;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu itu, yang dibuang Terdakwa dan ditemukan Saksi dan tim di tempat kejadian;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi ketahui yang didapatkan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) unit handphone, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Gear warna merah hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANGGALIKA YAMSAREF Alias IKA**, yang keterangannya dibacakan di persidangan dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 16.14 WIT, bertempat di Kompleks Un SKB Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di samping warung Coto Makassar, telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian terhadap seorang laki-laki terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, Saksi sementara mencuci piring di dalam dapur warung coto Makassar tersebut, kemudian Saksi mendengar suara keributan di belakang dapur, dan Saksi membuka pintu dapur;
- Bahwa ketika Saksi membuka pintu dapur, Saksi melihat beberapa orang pemuda sedang memegang seorang laki-laki dan Saksi mengenali salah satu dari beberapa pemuda tersebut adalah seorang anggota Polisi, yang sedang melakukan pemeriksaan badan dan pakaian laki-laki itu;
- Bahwa ketika Saksi melihat kejadian itu, salah satu anggota Polisi langsung menyuruh Saksi menutup pintu dapur warung coto;
- Bahwa saat itu para anggota Polisi sedang melakukan penangkapan terhadap laki-laki itu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa sebab polisi menangkap laki-laki itu, kemudian setelah Saksi diminta untuk memberikan keterangan dihadapan polisi, barulah Saksi tahu laki-laki itu ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat laki-laki itu menguasai barang bukti pada saat laki-laki itu ditangkap;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diperlihatkan anggota Polisi langsung kepada Saksi saat Saksi diminta keterangan;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang menyaksikan terjadinya penangkapan terhadap laki-laki itu;
- Bahwa Saksi mengenali wajah laki-laki yang ditangkap pada saat itu melalui foto setengah badan laki-laki itu yang diperlihatkan oleh anggota Polisi kepada Saksi sebagai orang yang bernama CELCIUS RAHABAF Alias BOIS, dan wajah dalam foto tersebut adalah laki-laki yang Saksi lihat ditangkap oleh para anggota Polisi pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini karena adanya kejadian Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi karena membawa narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa sempat membuang narkoba tersebut saat polisi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 16.14 WIT bertempat di Kompleks Un SKB Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari teman Terdakwa yang bernama Hendro, yang tinggal di kompleks Ohoibun depan Hotel Dragon di Langgur;
- Bahwa Terdakwa kenal baik dengan Hendro karena Hendro adalah salah satu kerabat dekat dari isteri Terdakwa;
- Bahwa Hendro yang beli sabu-sabu itu dan uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu itu adalah uang milik Hendro;
- Bahwa Terdakwa dan Hendro pergi bersama-sama membeli sabu-sabu di Fidabot, sebelumnya pergi beli ke BTN Un Indah di Tual, tapi tidak ada sabu-sabu disana;
- Bahwa Pada hari Minggu itu, Terdakwa dari kampung sambil ojek penumpang. Setelah Terdakwa sampai di Faan, kemudian Terdakwa lanjut ke kota Langgur, dan disitu Terdakwa bertemu dengan Hendro di Ohoibun depan hotel Dragon;
- Bahwa Hendro memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa membonceng Hendro dengan motor yang Terdakwa kendaraikan ke arah kota Tual;
- Bahwa Hendro dan Terdakwa singgah di warung coto Makassar untuk pesan coto, kemudian lanjut ke rumah Ua Latarissa di BTN Un Indah untuk membeli sabu-sabu. Tetapi Ua Latarissa tidak ada, sehingga Hendro dan Terdakwa langsung pergi ke Fidabot, ke tempat orang yang dipanggil Om Kumis, untuk membeli sabu-sabu disana;
- Bahwa Hendro yang masuk ke tempat Om Kumis untuk membeli sabu-sabu, sedangkan Terdakwa menunggu di sekitar pelabuhan;
- Bahwa Setelah itu, Terdakwa dan Hendro kembali ke warung coto Makassar untuk mengambil pesanan. Saat menuju ke warung coto Makassar, Hendro yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang sabu-sabu di belakang Hendro;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setibanya di depan warung coto Makassar itu, Terdakwa turun dari motor hendak masuk ke warung sambil masih memegang sabu-sabu;
- Bahwa Tiba-tiba ada polisi yang datang ke arah Terdakwa lalu Terdakwa membuang sabu-sabu itu. Terdakwa ditangkap oleh polisi bersama dengan sabu-sabu yang sudah sempat Terdakwa buang saat itu, sedangkan Hendro langsung kabur;
- Bahwa Terdakwa mengenakan jaket sweater warna biru bertuliskan "ESCAPE-SUPPLY";
- Bahwa Saat Terdakwa menuju ke BTN Un Indah, Terdakwa membuka jaket itu dan menyimpan di jok motor, karena Terdakwa merasa kepanasan;
- Bahwa Setelah membeli sabu-sabu di Fidabot, Terdakwa memakai jaket itu lagi sampai dengan ditangkap polisi di samping warung coto Makassar;
- Bahwa Terdakwa dan Hendro membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sering membeli sabu-sabu di Ua Latarissa dan Om Kumis;
- Bahwa Hendro membeli sabu-sabu di Om Kumis seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah, dan hanya dapat 1 (satu) sachet plastik saja;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu hanya sebagai pengguna saja, dan Terdakwa ada akses ke Ua Latarissa maupun Om Kumis;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengguna narkoba sekitar dua sampai tiga tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal Om Kumis sekitar dua bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pasti orang yang datang ke arah Terdakwa pada waktu itu adalah polisi, karena tempat Terdakwa ditangkap itu dekat dengan Polres Tual dan Terdakwa sudah punya firasat bahwa orang itu polisi, sehingga Terdakwa langsung membuang sabu-sabu yang sementara Terdakwa pegang di tangan Terdakwa;
- Bahwa Hendro kabur meninggalkan Terdakwa dengan alasan Hendro ingin masuk ke warung untuk ambil pesanan coto, dan Terdakwa disuruh tunggu di luar, tapi ternyata Hendro melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Sachet Plastik Bening Berukuran Kecil Berisikan Kristal Bening tersebut merupakan sabu-sabu yang Terdakwa pegang dan buang saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Lembar jaket switer warna biru yang bertuliskan ESCAPE SUPPLY, merupakan jaket yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti lainnya berupa 1 (satu) botol Le Minerale Berukuran 330 ml, 1 (satu) penutup botol Le Minerale pada penutup botol tertancap 2 (dua) pipet plastik putih, 1 (satu) Pipet kaca, 1 (satu) skop terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah di runcing, 3 (tiga) sachet plastik bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) kotak plastik yang bertuliskan Formula, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api gas warna hijau, merupakan barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan dalam jok motor;
- Bahwa Barang-barang itu Terdakwa yang simpan dan bawa di jok motor untuk digunakan saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Pada waktu kejadian, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Muo Gear warna merah;
- Bahwa Sebelumnya, Terdakwa tidak disuruh atau dipesan oleh orang lain untuk membeli narkoba. Tetapi Terdakwa pernah mendapatkan upah atau imbalan dari Ua Latarissa karena mengantar narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh Ua Latarissa untuk mengantarkan narkoba ke pelanggan Ua Latarissa, yang biasanya di sekitar Langgur;
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan upah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sachet atau sekali antar;
- Bahwa Terdakwa juga biasa diajak oleh Ua Latarissa untuk memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir Ua Latarissa sejak tahun 2022, setelah selesai wabah Covid, karena pada akhir tahun 2021 itu Terdakwa baru balik ke Tual setelah lama tinggal di Sorong;
- Bahwa Sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna merah itu bukan milik Terdakwa, tetapi milik tetangga kos Terdakwa di Wearsten Desa Langgur bernama ibu Rufina Rahayaan;
- Bahwa Terdakwa biasa meminjam motor itu untuk mengantar isteri Terdakwa ke kampus, dan juga Terdakwa pakai untuk ojek;
- Bahwa Terdakwa biasanya membayar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kepada pemilik motor itu
- Bahwa Hendro yang berinisiatif untuk membeli sabu-sabu pada waktu itu, dengan menggunakan uang Hendro sendiri;
- Bahwa Hendro sekarang masih ada di rumahnya di Ohoibun di Langgur;
- Bahwa Pada saat Terdakwa diperiksa di polisi, Terdakwa menyebutkan nama-nama Hendro, Om Kumis, Ua Latarissa, tetapi mereka tidak dijadikan sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan 4 (empat) orang anak;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Terdakwa di tahanan karena perkara Terdakwa ini, isteri Terdakwa yang bekerja sebagai operator di kantor desa, yang menanggung biaya hidup dan menafkahi anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. 1 (satu) botol Le Minerale berukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml;
3. 1 (satu) penutup botol Le Minerale pada penutup botol tertancap 2 (dua) pipet plastik warna putih;
4. 1 (satu) pipet kaca;
5. 1 (satu) skop terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing;
6. 3 (tiga) sachet plastik bening kosong berukuran kecil;
7. 1 (satu) kotak plastikan bertuliskan Formula;
8. 2 (dua) pipet plastik warna putih;
9. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
10. 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan IMEI 1 – 355562382560894 dan IMEI 2 – 35552382660892;
11. 1 (satu) lembar jaket switer warna biru yang bertuliskan ESCAPE-SUPPLY;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna merah hitam dengan nomor polisi DE 4025 CF, nomor rangka MH3SEG710MJ070188 dan mesin E 32 WE-0081791;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 16.14 WIT di Kompleks Un SKB kec. Pulau Dullah Selatan, kota Tual, berawal ketika Saksi UMAR, Saksi HERMAN BULOGLABNA, dan Saksi MARZUKI BIN USMAN yang masing-masing merupakan Anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Tual sedang melakukan pemantauan setelah mendapatkan informasi dari informan terkait dengan adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Para Saksi dari

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tual tersebut membuntuti Terdakwa dan akhirnya mendapati Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di samping sebuah warung Coto Makassar di daerah Kompleks Un SKB kec. Pulau Dullah Selatan, kota Tual;

- Bahwa saat Terdakwa hendak masuk ke dalam warung Coto Makassar tersebut, Terdakwa sempat melihat datangnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual menuju ke arah Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa secara spontan membuang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening di depan warung Coto Makassar tersebut. Kemudian, Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta menanyakan keberadaan barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut telah ia buang di depan warung Coto Makassar. Selanjutnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan di mana letak ia membuang barang tersebut dan pada akhirnya barang tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual tersebut mengamankan Terdakwa ke Polres Tual untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, Anggota Satresnarkoba Polres Tual secara keseluruhan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram; 1 (satu) botol Le Minerale berukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml; 1 (satu) penutup botol Le Minerale pada penutup botol tertancap 2 (dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) skop terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing; 3 (tiga) sachet plastik bening kosong berukuran kecil; 1 (satu) kotak plastikan bertuliskan Formula; 2 (dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) korek api gas warna hijau; 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan IMEI 1 – 355562382560894 dan IMEI 2 – 35552382660892; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna merah hitam dengan nomor polisi DE 4025 CF, nomor rangka MH3SEG710MJ070188 dan mesin E 32 WE-0081791; dan 1 (satu) lembar jaket switer warna biru yang bertuliskan ESCAPE-SUPPLY;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. OM KUMIS (DPO) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan oleh Sdr. HENDRO (DPO) kepada

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membelikan Sdr. HENDRO sabu-sabu tersebut dan rencananya diserahkan di warung Coto Makassar;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 sampai saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tual dengan imbalan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan untuk memakai sabu-sabu bersama dengan pengguna jasa dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat netto 0,0683 (nol koma nol enam delapan tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4566/NNF/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. dengan hasil;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10473/2022/NNF	(+) Positif	(+) Positif
	Narkotika	Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa barang Narkotika jenis sabu dan diketahui berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,0683 (nol koma nol enam delapan tiga) gram netto dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” adalah “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “Azaz-azaz Hukum Pidana”, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, Hal 165 menerangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa masalah pertanggung jawaban (Toerekenings Vat Baarheid) seseorang terhadap perbuatan yang telah di buatnya sangatlah erat hubungannya dengan kesengajaan, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang di lakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara sengaja, sehingga pada akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut. Bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

- Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaannya;
- Tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung kondisi jiwa terdakwa adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan memadai terbukti dari terdakwa, sehingga menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain seperti yang tercantum dalam pasal 44, 45, 46, 47, 48 dan 49 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di hadirkan di persidangan dan keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yaitu membenarkan bahwa sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual adalah terdakwa CELSIUS RAHABAF Alias BOIS yang mana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan hal tersebut dapat menghindari terjadinya ERROR IN PERSONA.

Dengan demikian Majelis menilai bahwa Unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa Bahwa tentang unsur kedua ini dapat di artikan bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I (satu) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 16.14 WIT di Kompleks Un SKB kec. Pulau Dullah Selatan, kota Tual, berawal ketika Saksi UMAR, Saksi HERMAN BULOGLABNA, dan Saksi MARZUKI BIN USMAN yang masing-masing merupakan Anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Tual sedang melakukan pemantauan setelah mendapatkan informasi dari informan terkait dengan adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual tersebut membuntuti Terdakwa dan akhirnya mendapati Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di samping sebuah warung Coto Makassar di daerah Kompleks Un SKB kec. Pulau Dullah Selatan, kota Tual.
- Bahwa saat Terdakwa hendak masuk ke dalam warung Coto Makassar tersebut, Terdakwa sempat melihat datangnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual menuju ke arah Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa secara spontan membuang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening di depan warung Coto Makassar tersebut. Kemudian, Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta menanyakan keberadaan barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut telah ia buang di depan warung Coto Makassar. Selanjutnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan di mana letak ia membuang barang tersebut dan pada akhirnya barang tersebut berhasil ditemukan.
- Bahwa selanjutnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual tersebut mengamankan Terdakwa ke Polres Tual untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, Anggota Satresnarkoba Polres Tual secara keseluruhan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram; 1 (satu) botol Le Minerale berukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml; 1 (satu) penutup botol Le Minerale pada penutup botol tertancap 2 (dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) skop terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing; 3 (tiga) sachet plastik bening kosong berukuran kecil; 1 (satu) kotak plastikan bertuliskan Formula; 2



(dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) korek api gas warna hijau; 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan IMEI 1 – 355562382560894 dan IMEI 2 – 35552382660892; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna merah hitam dengan nomor polisi DE 4025 CF, nomor rangka MH3SEG710MJ070188 dan mesin E 32 WE-0081791; dan 1 (satu) lembar jaket switer warna biru yang bertuliskan ESCAPE-SUPPLY.

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. OM KUMIS (DPO) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan oleh Sdr. HENDRO (DPO) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membelikan Sdr. HENDRO sabu-sabu tersebut dan rencananya diserahkan di warung Coto Makassar.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 sampai saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tual dengan imbalan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan untuk memakai sabu-sabu bersama dengan pengguna jasa dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat netto 0,0683 (nol koma nol enam delapan tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4566/NNF/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. dengan hasil;

- Nomor Bukti	- Hasil Pemeriksaan	
	- Uji Pendahuluan	- Uji Konfirmasi
- 10473/2022/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa barang Narkotika jenis sabu dan diketahui berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,0683 (nol koma



nol enam delapan tiga) gram netto dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ini telah terpenuhinya unsur dimaksud dengan tanpa hak karena telah terbukti tidak memiliki izin dari menteri kesehatan, menteri perdagangan perindustrian, dan menteri perhubungan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut juga telah di atur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian Majelis menilai bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti. Sedangkan yang di maksud Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari ketenangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa didapatkan fakta atas perbuatan terdakwa yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 16.14 WIT di Kompleks Un SKB kec. Pulau Dullah Selatan, kota Tual, berawal ketika Saksi UMAR, Saksi HERMAN BULOGLABNA, dan Saksi MARZUKI BIN USMAN yang masing-masing merupakan Anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Tual sedang melakukan pemantauan setelah mendapatkan informasi dari informan terkait dengan adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual tersebut membuntuti Terdakwa dan akhirnya mendapati Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di



samping sebuah warung Coto Makassar di daerah Kompleks Un SKB kec. Pulau Dullah Selatan, kota Tual.

- Bahwa saat Terdakwa hendak masuk ke dalam warung Coto Makassar tersebut, Terdakwa sempat melihat datangnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual menuju ke arah Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa secara spontan membuang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening di depan warung Coto Makassar tersebut. Kemudian, Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta menanyakan keberadaan barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut telah ia buang di depan warung Coto Makassar. Selanjutnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan di mana letak ia membuang barang tersebut dan pada akhirnya barang tersebut berhasil ditemukan.
- Bahwa selanjutnya Para Saksi dari Satresnarkoba Polres Tual tersebut mengamankan Terdakwa ke Polres Tual untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, Anggota Satresnarkoba Polres Tual secara keseluruhan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram; 1 (satu) botol Le Minerale berukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml; 1 (satu) penutup botol Le Minerale pada penutup botol tertancap 2 (dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) skop terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing; 3 (tiga) sachet plastik bening kosong berukuran kecil; 1 (satu) kotak plastikan bertuliskan Formula; 2 (dua) pipet plastik warna putih; 1 (satu) korek api gas warna hijau; 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan IMEI 1 – 355562382560894 dan IMEI 2 – 35552382660892; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna merah hitam dengan nomor polisi DE 4025 CF, nomor rangka MH3SEG710MJ070188 dan mesin E 32 WE-0081791; dan 1 (satu) lembar jaket switer warna biru yang bertuliskan ESCAPE-SUPPLY.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. OM KUMIS (DPO) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan oleh Sdr. HENDRO (DPO) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membelikan Sdr. HENDRO sabu-sabu tersebut dan rencananya diserahkan di warung Coto Makassar.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 sampai saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tual dengan imbalan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan untuk memakai sabu-sabu bersama dengan pengguna jasa dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat netto 0,0683 (nol koma nol enam delapan tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4566/NNF/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. dengan hasil:

- Nomor Barang Bukti	- Hasil Pemeriksaan	
	- Uji Pendahuluan	- Uji Konfirmasi
- 10473/2022/NNF	- (+) Positif Narkoba	- (+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa barang Narkoba jenis sabu dan diketahui berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,0683 (nol koma nol enam delapan tiga) gram netto dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai pihak yang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Dengan demikian, Majelis menilai bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang merupakan penegasan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA 3 Tahun 2015 dan SEMA 4 Tahun 2010, pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tidak didakwakan Pasal 127 Ayat pada (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dengan syarat-syarat terdakwa tertangkap tangan atau tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dibawah 1 gram (satu gram) dan tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) dan barang bukti tersebut jauh di bawah 1 (satu) gram sebagaimana batas toleransi yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, namun memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4566/NNF/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. dengan hasil yang positif, sehingga Majelis Hakim berpandangan ketentuan tersebut tidak dapat digunakan dalam perkara Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat dianggap sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dibayar

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. 1 (satu) botol Le Minerale berukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml;
3. 1 (satu) penutup botol Le Minerale pada penutup botol tertancap 2 (dua) pipet plastik warna putih;
4. 1 (satu) pipet kaca;
5. 1 (satu) skop terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing;
6. 3 (tiga) sachet plastik bening kosong berukuran kecil;
7. 1 (satu) kotak plastikan bertuliskan Formula;
8. 2 (dua) pipet plastik warna putih;
9. 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 10.1 (satu) handphone merk Nokia warna biru terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan IMEI 1 – 355562382560894 dan IMEI 2 – 35552382660892;
- 11.1 (satu) lembar jaket switer warna biru yang bertuliskan ESCAPE-SUPPLY;
- 12.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna merah hitam dengan nomor polisi DE 4025 CF, nomor rangka MH3SEG710MJ070188 dan mesin E 32 WE-0081791

bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti angka 1 sampai dengan angka 11 diketahui barang bukti tersebut merupakan akibat dari kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan terhadap barang bukti angka 12 di atas, berdasarkan Surat Keterangan No: 03/SK_HMF.ABN/V/2023



tertanggal 08 Mei 2023 atas nama Edwin M Ismail selaku Kuasa Direksi, didapatkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik kerabat Terdakwa atas nama RUFINA RAHAYAAN, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHP, maka ditetapkan **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum**, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;
- Terdakwa positif menggunakan Metamfetamina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal pasal 197 huruf i KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Celsius Rahabaf Alias Bois** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) botol Le Minerale berukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) ml;
 - 1 (satu) penutup botol Le Minerale pada penutup botol tertancap 2 (dua) pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) skop terbuat dari pipet plastik bening yang ujungnya telah diruncing;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) kotak plastikan bertuliskan Formula;
 - 2 (dua) pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan IMEI 1 – 355562382560894 dan IMEI 2 – 35552382660892;
 - 1 (satu) lembar jaket switer warna biru yang bertuliskan ESCAPE-SUPPLY;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna merah hitam dengan nomor polisi DE 4025 CF, nomor rangka MH3SEG710MJ070188 dan mesin E 32 WE-0081791;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Andy Narto Siltor, S.H., M.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dony Harapan Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H.